

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/KEP/KIP/VIII/2009

TENTANG

KODE ETIK KOMISI INFORMASI

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan seluruh jajaran Komisi Informasi harus menjunjung tinggi konstitusi dan memperjuangkan keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab, mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, mengembangkan masyarakat informasi, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota Komisi Informasi bertumpu pada kepercayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Tentang Kode Etik Komisi Informasi:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
- 3. Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 28 Agustus 2009 mengenai pengesahan Kode Etik Komisi Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG KODE

ETIK KOMISI INFORMASI.

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Kode Etik Komisi Informasi,

sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini .

Kedua : Kode Etik Komisi Informasi ini berlaku untuk seluruh jajaran

Komisi Informasi yang terdiri atas Anggota Komisi Informasi,

Tenaga Ahli, Asisten Ahli dan Pegawai Sekretariat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan

apabila diketahui terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta pada kanggal : 28 Agustus 2009

ÍNHORMASI PUSAT.

AHMAD ALAMSYAH SARAGIH

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Komisioner KI Pusat
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/KEP/KIP/VIII/2009



KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KODE ETIK KOMISI INFORMASI

I. MUKADIMAH

Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Karena itu, kebebasan memperoleh informasi adalah hak setiap orang yang wajib dihormati semua pihak.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, seluruh jajaran Komisi Informasi harus menjunjung tinggi konstitusi dan memperjuangkan keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab, mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, mengembangkan masyarakat informasi, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu jajaran Komisi Informasi serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini atas dasar Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi menetapkan Kode Etik Komisi Informasi sebagai pedoman perilaku bagi jajaran Komisi Informasi di seluruh Indonesia.

II. LINGKUP KODE ETIK

Kode Etik Komisi Informasi ini berlaku untuk seluruh jajaran Komisi Informasi yang terdiri atas Anggota Komisi Informasi, Tenaga Ahli, Asisten Ahli dan Pegawai Sekretariat.

III. KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

- 1. Jajaran Komisi Informasi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban tugas dan jabatannya secara profesional.
- 2. Jajaran Komisi Informasi dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya membuka informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.
- 3. Seluruh jajaran Komisi Informasi dalam pengambilan keputusan bebas dari intervensi pihak lain.
- 4. Seluruh jajaran Komisi Informasi bersedia memberikan informasi mengenai kekayaannya kepada lembaga yang memiliki wewenang.

IV. PELAKSANAAN TUGAS

1. Independensi

- a. Komisioner dilarang:
 - 1) menjadi pengurus atau pejabat di Badan Publik lainnya:
 - 2) menjadi Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas atau Direksi suatu perusahaan;
 - 3) memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai; dan
 - 4) memiliki saham mayoritas suatu perusahaan.
- b. Komisioner yang menangani perkara dilarang:
 - 1) mempunyai hubungan sedarah/semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berperkara;
 - 2) mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan:
 - 3) mempunyai hubungan yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan; dan
 - 4) saling mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan.

2. Kerahasiaan

Dalam menjalankan tugas, semua jajaran Komisi Informasi wajib menjaga, menyimpan, dan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Moralitas

- a. Setiap jajaran Komisi Informasi harus bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Setiap jajaran Komisi Informasi dilarang melakukan konspirasi dengan pihak manapun yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan.
- c. Setiap jajaran Komisi Informasi dilarang menerima sesuatu dalam bentuk uang dan/atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan sengketa informasi publik.
- d. Setiap jajaran Komisi Informasi wajib menjaga nama baik Komisi Informasi.

V. KOMUNIKASI PUBLIK

- Semua pernyataan Komisioner harus sesuai dengan normanorma, ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peraturan dan keputusan lain, serta Kode Etik Komisi Informasi.
- 2. Semua pernyataan Komisioner harus berdasarkan fakta yang objektif, jujur, dan bertanggungjawab.
- 3. Setiap Komisioner Komisi Informasi bersikap saling menghargai, dalam arti saling menghormati pendapat yang disampaikan Komisioner lainnya, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

VI. KERJASAMA EKSTERNAL

- 1. Komisi Informasi melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip independensi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
- 2. Kerjasama dibangun berdasarkan prinsip saling menghargai, mengutamakan independensi, transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam mencapai tujuan kelembagaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

VII. SANKSI

1. Komisioner yang diduga melanggar kode etik diproses melalui Dewan Kehormatan Komisi Informasi berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Komisi Informasi.

2. Jajaran Komisi Informasi selain Komisioner yang diduga melanggar kode etik diproses dalam rapat pleno Komisi Informasi.

3. Sanksi terhadap jajaran Komisi Informasi ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Informasi.

Ditetapkan di

: Jakarta

: 28 Agustus 2009

MINFORMASI PUSAT,

AHMAD ALAMSYAH SARAGIH